

SKRIPSI

**TANGGUNG JAWAB PROMOTOR SEBAGAI PELAKU USAHA
TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN PELAKSANAAN
KONSER MUSIK**



Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum

Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Oleh:

RISKA AMEIRA

02011281924143

**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS SRIWIJAYA
PALEMBANG**

2023

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI

NAMA : RISK A AMEIRA
NIM : 02011281924143
PROGRAM KEKHUSUSAN : HUKUM PERDATA


JUDUL

**TANGGUNG JAWAB PROMOTOR SEBAGAI PELAKU USAHA
TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN PELAKSANAAN
KONSER MUSIK**

Telah Diuji dan Lulus dalam Sidang Ujian Komprehensif Pada Tanggal 20 September 2023
dan Dinyatakan Memenuhi Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum Pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya

Mengesahkan,

Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu




Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 199203272019031008



Dekan Fakultas Hukum

Universitas Sriwijaya



Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S.

NIP. 196201311989031001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama Mahasiswa : Riska Ameira
Nomor Induk Mahasiswa : 02011281924143
Tempat Tanggal Lahir : Palembang, 24 Mei 2002
Fakultas : Hukum
Strata Pendidikan : S1
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Hukum Perdata

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi ini tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah diajukan untuk memperoleh gelar di perguruan tinggi manapun tanpa mencantumkan sumbernya. Skripsi ini juga tidak memuat bahan-bahan yang sebelumnya telah dipublikasikan atau ditulis oleh siapapun tanpa mencantumkan sumbernya. Apabila terbukti saya melakukan hal-hal yang bertentangan dengan pernyataan ini, saya bersedia menanggung segala akibat yang timbul di kemudian hari sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Demikianlah surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya.

Palembang,

2023



Riska Ameira

NIM. 02011281924143

MOTTO DAN PERSEMBAHAN

“Allah does not burden a soul beyond that it can bear”

[Qur'an 2:286]

“Long story short, I survived”

-Taylor Alison Swift-

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Bapak, Mama, Kakak, dan Adikku;**
- **Sahabat-sahabat serta orang terdekatku;**
- **Seluruh Dosen Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;**
 - **Almamaterku.**

KATA PENGANTAR

Puji syukur atas berkat dan rahmat serta karunia Allah SWT, karena ridhonya penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PROMOTOR SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN PELAKSANAAN KONSER MUSIK.”**

Dalam penulisan skripsi ini, tentunya penulis tidak luput dari kendala, kesulitan, serta masalah-masalah yang dihadapi. Namun atas ridho Allah SWT, doa orang tua, bimbingan dari dosen pembimbing, serta bantuan orang-orang terdekat penulis sehingga skripsi ini dapat berjalan dengan lancar. Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, maka dari itu penulis mengharapkan adanya saran dan masukan yang membangun untuk memperlancar pengembangan skripsi ini dengan baik. Akhir kata, penulis ucapkan terima kasih.

Palembang, September 2023



Riska Ameira

NIM. 02011281924143

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis ingin menyampaikan terima kasih yang tulus kepada semua pihak yang telah banyak membantu penulis dalam proses penyelesaian skripsi ini baik berupa materi maupun moril, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan. Rasa terima kasih penulis haturkan kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Febrian, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
2. Bapak Dr. Mada Apriandi, S.H., M.CL., selaku Wakil Dekan I Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
3. Ibu Vegitya Ramadhani Putri, S.H., S.Ant., M.A., LL.M., selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
4. Bapak Dr. Zulhidayat, S.H., M.H., selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
5. Bapak Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
6. Bapak Dedeng, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan arahan akademik kepada penulis selama menempuh perkuliahan;
7. Ibu Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing Utama yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;

8. Bapak Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Pembantu yang telah bersedia meluangkan waktu, membimbing, dan memberikan bantuan dalam penyusunan skripsi ini;
9. Seluruh Dosen dan Staff Pegawai Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya;
10. Keluarga tercinta dan tersayang, Bapak Rudi Jamali, Mama Dra. Masayu Jumilah, Kakak drg. Rima Aprili Ananda, dan Adik Rizma Mutia, terima kasih atas segala doa, dukungan, perhatian, dan kasih sayang yang diberikan sehingga penulis dapat menjalani perkuliahan dengan baik dan dapat menyelesaikan skripsi ini dengan lancar;
11. Anabul-anabul kesayangan, Kkumi, Bomi, dan Leo yang selalu menjadi penyemangat selama proses penulisan skripsi ini melalui tingkah-tingkah lucunya yang menghibur;
12. Keluarga besar Bapak dan Mama yang telah banyak membantu dan mendoakan kelancaran penulisan skripsi ini;
13. Sobi, Daniel Dwijaya, Dela Afifah Rakhmawati, Zhafira Arista Puspita Ningrum, Khansa Istiqomah, M. Rivki Qariin, M. Fernando Afiliandi, dan Aqsa Alfajri yang telah banyak membantu dari awal perkuliahan sampai saat ini;
14. Teman-teman terdekat, Shenia Meidina, Rahma Mitra Azharia, dan Desty Rahayu Cahya Sahara Putri yang telah banyak membantu dan memberikan dukungan terhadap kelancaran penulisan skripsi;

15. Teman-teman semasa sekolah dan kuliah, Annisa Ayu, Indah Anggreini, Annyca Nuril, Komang Mita Sari, Rinanda Dea Safitri, Benazir, dan Nyayu Tasya;
16. Teman-teman Tim 5antuy PLKH Unsri 2022 dan ALSA LC Unsri 2019;
17. *Taylor Swift*, *SEVENTEEN*, dan *TWICE* yang telah menemani penulis melalui lagu-lagunya selama proses penulisan skripsi;
18. Serta seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang telah memberikan kontribusi terhadap kelancaran dalam penulisan skripsi serta di masa perkuliahan saya.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PENGESAHAN..... | ii |
| SURAT PERNYATAAN | iii |
| MOTTO DAN PERSEMBAHAN..... | iv |
| KATA PENGANTAR | v |
| UCAPAN TERIMA KASIH..... | vi |
| DAFTAR ISI..... | ix |
| ABSTRAK | xii |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang | 1 |
| B. Rumusan Masalah | 8 |
| C. Tujuan Penelitian..... | 8 |
| 1. Manfaat Teoritis..... | 8 |
| 2. Manfaat Praktis | 9 |
| E. Ruang Lingkup Penelitian | 9 |
| F. Kerangka Teori..... | 10 |
| 1. Teori Perlindungan Hukum | 10 |
| 2. Teori Perjanjian..... | 12 |
| 3. Teori Tanggung Jawab | 14 |
| 4. Konsep Wanprestasi..... | 16 |
| G. Metode Penelitian..... | 18 |
| 1. Jenis Penelitian..... | 18 |
| 2. Pendekatan Penelitian..... | 19 |
| 3. Sumber dan Bahan Hukum | 20 |
| 4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum | 21 |
| 5. Teknik Analisis Bahan Hukum | 21 |
| 6. Teknik Penarikan Kesimpulan..... | 22 |
| BAB II TINJAUAN PUSTAKA | 23 |
| A. Tinjauan Umum Tentang Perjanjian | 23 |

| | | |
|--------------------------------|---|-----------|
| 1. | Pengertian dan Dasar Hukum Perjanjian..... | 23 |
| 2. | Syarat Sah Perjanjian..... | 25 |
| 3. | Asas-asas Perjanjian..... | 27 |
| 4. | Jenis-Jenis Perjanjian..... | 32 |
| 5. | Akibat Hukum Perjanjian..... | 34 |
| 6. | Pengertian dan Dasar Hukum Wanprestasi..... | 37 |
| 7. | Unsur-Unsur Wanprestasi..... | 39 |
| 8. | Akibat Hukum Wanprestasi..... | 40 |
| B. | Tinjauan Umum Tentang Perjanjian Jual Beli..... | 41 |
| 1. | Pengertian dan Dasar Hukum Jual Beli..... | 41 |
| 2. | Syarat Sah Perjanjian Jual Beli..... | 44 |
| 3. | Terjadinya Perjanjian Jual Beli..... | 45 |
| 4. | Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli..... | 46 |
| 5. | Hak dan Kewajiban Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli..... | 47 |
| 6. | Pengertian Jual Beli <i>Online</i> | 50 |
| 7. | Para Pihak dalam Jual Beli <i>Online</i> | 53 |
| C. | Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen..... | 53 |
| 1. | Pengertian dan Dasar Hukum Perlindungan Konsumen..... | 53 |
| 2. | Asas dan Tujuan Perlindungan Konsumen..... | 55 |
| 3. | Para Pihak dalam Perlindungan Konsumen..... | 57 |
| 4. | Hak dan Kewajiban Konsumen..... | 62 |
| 5. | Hak dan Kewajiban Pelaku Usaha..... | 64 |
| D. | Tinjauan Umum Tentang Tanggung Jawab Hukum..... | 65 |
| 1. | Pengertian Tanggung Jawab Hukum..... | 65 |
| 2. | Jenis Tanggung Jawab Hukum..... | 67 |
| 3. | Prinsip-Prinsip Tanggung Jawab Hukum..... | 68 |
| 4. | Tanggung Jawab Pelaku Usaha..... | 70 |
| BAB III PEMBAHASAN..... | | 72 |
| A. | Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik Oleh Pelaku Usaha..... | 72 |
| 1. | Hubungan Hukum Para Pihak dalam Perjanjian Jual Beli Tiket Konser Musik..... | 72 |


| | |
|---|-----|
| 2. Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik Oleh Pelaku Usaha..... | 91 |
| B. Tanggung Jawab Pihak Promotor Sebagai Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Pelaksanaan Konser Musik..... | 109 |
| BAB IV PENUTUP..... | 124 |
| A. Kesimpulan | 124 |
| B. Saran | 126 |
| DAFTAR PUSTAKA | 127 |
| LAMPIRAN | 135 |

ABSTRAK

Penelitian ini dilatarbelakangi oleh kemunculan bisnis musik bagi pelaku usaha dengan menjadi promotor konser dikarenakan banyaknya minat masyarakat terhadap pertunjukan konser musik. Kegiatan ini melibatkan pelaku usaha yakni pihak promotor dengan konsumen sebagai pembeli tiket konser. Hubungan yang terjadi antara kedua pihak tersebut adalah perjanjian jual beli tiket konser yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing. Namun, pihak promotor tidak memenuhi kewajibannya dikarenakan melakukan pembatalan pelaksanaan konser sehingga pihak promotor telah melakukan wanprestasi yang berakibat kerugian bagi konsumen sebagai pembeli tiket. Rumusan masalah dari penelitian ini adalah bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik oleh pelaku usaha dan bagaimana tanggung jawab pihak promotor sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik. Skripsi ini menggunakan metode penelitian hukum normatif dengan mengaplikasikan pendekatan perundang-undangan, pendekatan konseptual, dan pendekatan kasus. Dapat ditarik kesimpulan bahwa perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik oleh pelaku usaha adalah bentuk perlindungan hukum represif berupa penggantian kerugian yang diatur di dalam Pasal 4 UUPK mengenai hak konsumen, serta pihak konsumen juga dapat menuntut ganti kerugian berdasarkan wanprestasi. Bentuk tanggung jawab promotor sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik adalah berdasarkan prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*) melalui pemberian kompensasi atau penggantian kerugian dengan mengembalikan uang kepada konsumen secara utuh sesuai dengan nominal yang dikeluarkan konsumen dalam pembelian tiket konser tersebut sesuai dengan Pasal 19 UUPK.

Kata Kunci: Pembatalan Konser Musik, Perlindungan Konsumen, Tanggung Jawab Pelaku Usaha

Pembimbing Utama



Sri Turatmiyah, S.H., M.Hum.

NIP. 196511011992032001

Pembimbing Pembantu



Muhammad Syahri Ramadhan, S.H., M.H.

NIP. 199203272019031008

Ketua Bagian Hukum Perdata



Dr. M. Syaifuddin, S.H., M.Hum.

NIP. 197307281998021001

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan perekonomian serta kemajuan teknologi yang terus meningkat setiap tahunnya tentu saja berdampak dalam banyak sektor kehidupan, salah satunya adalah dalam bidang hiburan atau *entertainment*, khususnya industri musik yang merupakan karya seni yang paling banyak diminati oleh masyarakat. Mulai dari puluhan tahun yang lalu hingga era modern seperti saat ini, banyak masyarakat yang gemar mendengarkan musik atau lagu. Hal ini tentu saja dikarenakan industri musik merupakan salah satu cabang bidang kesenian yang tidak pernah lepas dari kehidupan sehari-hari manusia.¹

Musik merupakan nada atau suara yang disusun secara khusus yang mengandung irama, lagu, dan keharmonisan. Banyaknya minat masyarakat terhadap industri musik tentu saja beriringan dengan kemunculan pertunjukan-pertunjukan musik, salah satunya adalah konser musik. Konser musik merupakan sebuah pertunjukan musik yang dipertontonkan di hadapan umum atau khalayak ramai. Kata konser berasal dari bahasa Italia "*concerto*" dan bahasa Latin "*concertare*" yang memiliki arti berjuang, berlomba dengan orang lain. Konser musik merupakan festival budaya yang mempertemukan produsen musik, pengelola dan pebisnis musik, para penonton, pengelola wisata, serta pemilik

¹ Sila Widhyatama, *Sejarah Musik dan Apresiasi Seni* (Jakarta: PT Balai Pustaka, 2012), hlm. 8.

regulasi.² Pertunjukan konser musik di berbagai negara akan selalu disambut antusias oleh semua kalangan, terutama para kaum muda, mulai dari penggemar hingga hanya penikmat lagu-lagunya saja, termasuk juga di Indonesia. Masyarakat Indonesia memiliki minat yang tinggi terhadap pertunjukan konser musik, mulai dari musisi lokal hingga mancanegara. Konser musik di Indonesia merupakan salah satu pembuka jalan untuk menghidupkan ekonomi kreatif bangsa.

Pertunjukan konser musik yang diminati oleh masyarakat mengakibatkan adanya kemunculan bisnis musik bagi pelaku usaha, yaitu dengan menjadi promotor konser. Konser musik dimanfaatkan oleh pelaku usaha atau promotor untuk diadakan di berbagai tempat dan kota. Bisnis konser musik memiliki keuntungan yang sangat menjanjikan. Permintaan untuk mendatangkan artis atau musisi yang diharapkan oleh penggemar seakan tak pernah surut, sehingga banyak promotor berlomba-lomba dan berusaha untuk mewujudkan hal tersebut.

Antusiasme dan tingginya minat masyarakat terhadap pertunjukan konser tersebut tentu saja tidak menutup kemungkinan adanya kegagalan dalam pelaksanaannya. Beberapa faktor yang melatarbelakangi acara tersebut tidak dapat terlaksana sebagaimana mestinya antara lain adalah kapasitas penonton yang berlebihan, tidak mendapatkan izin tempat acara, *travel warning* atau peringatan bepergian dari negara asal artis atau musisi yang akan didatangkan, adanya larangan dari pemerintah Indonesia, adanya keadaan memaksa (*force majeure*),

² Anas Syahrul Alimi dan Muhidin M. Dahlan, *100 Konser Musik di Indonesia* (Yogyakarta: Rajawali Indonesia Communication, 2018), hlm. 6.

serta ketidaksiapan pihak promotor dalam memenuhi fasilitas artis sesuai dengan yang diperjanjikan. Promotor yang merupakan pemain utama di dalam pelaksanaan konser tersebut juga dapat menjadi salah satu faktor gagalnya konser tersebut dilaksanakan.³ Ada banyak promotor yang melakukan tugasnya dan mengurus semua detail konser dengan sangat baik sehingga konsernya dapat terlaksana dengan lancar, namun tidak sedikit pula terdapat promotor nakal yang hanya bermain-main dan mengambil keuntungan semata sehingga konser yang akan diadakan olehnya menjadi tidak dapat terlaksana dengan baik dan bisa saja mengalami pembatalan secara sepihak.

Pembatalan pelaksanaan konser musik yang dilakukan oleh promotor adalah seperti yang terjadi pada konser K-POP "*We All Are One*" yang pada awalnya akan dilaksanakan selama tiga hari yaitu pada tanggal 10, 11, dan 12 November 2022 di Stadion Madya Gelora Bung Karno, Jakarta. Konser ini terdiri dari beberapa solois maupun grup yang berasal dari Korea Selatan yakni *BamBam*, *YOUNGJAE*, *OH MY GIRL*, *ASTRO*, *SF9*, *EXO-Chen*, *Pentagon*, *CIX*, dan *NMIXX*. Para penggemar yang akan menonton konser *We All Are One* melakukan transaksi pembelian tiket konser melalui aplikasi tiket.com dengan rentang harga mulai dari Rp340.000,00 hingga Rp1.950.000,00. Akan tetapi, enam hari menuju dilaksanakannya konser tersebut, pihak promotor yaitu PT Coution Live Indonesia yang disampaikan langsung oleh Direktur Utamanya,

³ David Ellefson, *Making Music Your Business: Panduan Memasuki Bisnis Musik* (Jakarta: PT Gramedia, 2003), hlm. 118.

Park Jai-Hyun mengumumkan bahwa konser tersebut akan ditunda hingga Januari 2023.⁴

Hal tersebut dikarenakan adanya beberapa insiden malang yang terjadi sebelumnya dan peristiwa Itaewon di Korea Selatan yang terjadi pada tanggal 29 Oktober 2022. Penundaan pelaksanaan konser tersebut beralaskan keselamatan para penonton sehingga dapat meminimalisir insiden-insiden buruk yang dapat terjadi serta sebagai bentuk belasungkawa terhadap keluarga korban yang sedang berduka. Pihak promotor juga menyatakan bahwa akan terus menginformasikan kelanjutan pelaksanaan konser tersebut tanpa adanya perubahan jadwal artis atau musisi yang akan tampil dan akan mengumumkan informasi sesegara mungkin kepada penggemar yang mana pada tanggal 11 November 2022, Direktur Utama PT Coution Live Indonesia yakni Park Jai Hyun menginformasikan bahwa pelaksanaan konser tersebut diubah menjadi tanggal 28 dan 29 Januari 2023 serta menawarkan pengembalian dana pembelian tiket kepada para calon penonton yang berhalangan atau tidak dapat menonton konser pada tanggal tersebut.⁵

Setelah menunggu beberapa waktu, para penggemar tidak kunjung mendapatkan informasi yang jelas mengenai penundaan pelaksanaan konser tersebut sehingga pada akhirnya pada tanggal 10 Januari 2023, PT Visi Musik Indonesia sebagai perwakilan dari PT Coution Live Indonesia melalui akun twitter

⁴ weallareone_official. 2022. "Pengumuman Penundaan Konser K-POP We All Are One Let's Love di Indonesia". <https://www.instagram.com/p/CklEiFwBkoH/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.

⁵ weallareone_official. 2022. "Informasi Perubahan Jadwal Konser K-POP We All Are One di Indonesia". <https://www.instagram.com/p/CkxsJCZBOOT/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>. diakses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.

resminya @Vizionvibe menyatakan bahwa konser tersebut batal diselenggarakan. PT Visi Musik Indonesia bersama dengan tiket.com selaku agen penjualan tiket yang telah dibeli oleh penggemar menawarkan itikad baik kepada konsumen yang telah membeli tiket konser untuk dapat memproses pengembalian dana secara *prorate* dan meminta penggemar untuk menyetujui pengembalian dana sebesar 68% saja.⁶

Pengembalian dana sebesar 68% dan tidak mengetahui kemana sisa 32% uang pembelian tiket mereka dialokasikan, tentu saja tidak disetujui oleh para penggemar dan melaporkan kasus ini kepada Badan Perlindungan Konsumen Nasional Republik Indonesia (BPKN-RI) serta membuat petisi agar para pihak bersangkutan dapat pengembalian dana secara utuh (100%) kepada penggemar. Setelah adanya laporan pengaduan tersebut, pada tanggal 16 Januari 2023, para penggemar atau konsumen pada akhirnya mendapatkan *e-mail* dari tiket.com yang menyatakan bahwa pengembalian dana pembelian tiket akan dikembalikan 100% atau secara utuh kepada penggemar yang telah membeli tiket. Pihak tiket.com selaku agen penjualan tiket konser “*We All Are One*” tersebut menyampaikan pesan melalui *e-mail* yang berisikan bahwa batalnya penyelenggaraan konser *We All Are One* bukanlah merupakan kesalahan dari pihak tiket.com dan berada di luar kendali mereka. Pihak tiket.com meminta konsumen untuk mengisi formulir pada tautan <https://go.tiket.com/refundtiketwaao> paling lambat pada tanggal 19

⁶ vizionvibe. 2023. “Informasi mengenai event We All Are One oleh PT Coughton Live Indonesia”. <https://twitter.com/Vizionvibe/status/1612752118972284930?s=20>. Diakses pada tanggal 24 Februari 2023 pukul 16.00 WIB.

Januari 2023 agar proses *refund* dapat segera terlaksana dalam rentang waktu maksimal 30 hari kerja.

Berdasarkan kasus tersebut, maka perlu diketahui bagaimana tanggung jawab pelaku usaha dalam memenuhi hak-hak konsumen serta perlindungan bagi konsumen yang mengalami pembatalan pelaksanaan konser musik yang berdasar kepada Undang-Undang No. 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen (selanjutnya disebut sebagai UUPK). Hubungan hukum antara pelaku usaha dan konsumen pada umumnya membuat konsumen berada dalam posisi yang kurang beruntung atau dapat dirugikan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa.⁷ Pasal 1 angka 1 UUPK menyebutkan bahwa perlindungan konsumen adalah segala upaya yang menjamin adanya kepastian hukum untuk memberi perlindungan kepada konsumen. Para penggemar yang memutuskan untuk membeli tiket konser yang akan ditontonnya tersebut akan menimbulkan hubungan dengan pelaku usaha yang mengakibatkan timbulnya suatu hubungan jual-beli. Sesuai dengan Pasal 1458 KUHPerdara, hubungan jual-beli terjadi ketika para pihak telah sepakat mengenai harga yang akan diperjual-belikan. Hubungan perjanjian jual-beli dalam jual-beli tiket konser musik tersebut haruslah sesuai dengan pasal-pasal di dalam UUPK yang sudah disepakati dalam perjanjian.

Kasus pembatalan pelaksanaan konser musik oleh pihak promotor sebagai pelaku usaha tentu saja bertentangan dengan Pasal 4 UUPK mengenai hak-hak konsumen dan Pasal 7 UUPK mengenai kewajiban pelaku usaha dikarenakan

⁷ Celina Tri Siwi Kristiyanti, *Hukum Perlindungan Konsumen* (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 170.

pelaku usaha tidak memberikan kepastian, keamanan, maupun jaminan terhadap hak konsumen. Sesuai dengan Pasal 4 huruf h UUPK, pembeli tiket konser musik merupakan konsumen yang berhak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya. Selanjutnya dipertegas dalam Pasal 7 huruf g UUPK, pelaku usaha wajib memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian apabila barang dan/atau jasa yang diterima atau dimanfaatkan tidak sesuai dengan perjanjian.⁸

Tanggung jawab pelaku usaha dan perlindungan konsumen dalam kasus ini merupakan persoalan jaminan atau kepastian mengenai terpenuhinya hak-hak konsumen atas konser musik yang diselenggarakan oleh pelaku usaha. Pihak promotor sebagai pelaku usaha memiliki tanggung jawab penuh terhadap pengembalian dana pembelian tiket kepada konsumen. Maka dari itu, diperlukan adanya tanggung jawab oleh pelaku usaha dan perlindungan hukum terhadap konsumen mengenai pembatalan pelaksanaan konser musik dikarenakan ketika seorang konsumen telah membeli tiket konser musik tersebut, maka ia berhak untuk menyaksikan konser yang ditawarkan oleh pelaku usaha atau promotor.

Berdasarkan uraian latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dalam skripsi dengan judul **“TANGGUNG JAWAB PROMOTOR SEBAGAI PELAKU USAHA TERHADAP KONSUMEN AKIBAT PEMBATALAN PELAKSANAAN KONSER MUSIK.”**

⁸ Bernadetha Aurelia Oktavira, *Konser Batal, Bisakah Uang Tiket Di-Refund Penuh?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konser-batal-siapa-yang-wajib-bertanggung-jawab--lt4f702a027cdda> pada tanggal 7 November 2022, pukul 11.37 WIB.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik oleh pelaku usaha?
2. Bagaimana bentuk tanggung jawab pihak promotor sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan dari penulisan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui dan menganalisis perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik oleh pelaku usaha.
2. Untuk mengetahui dan menganalisis bentuk tanggung jawab pihak promotor sebagai pelaku usaha terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan bahan pemikiran kajian ilmu hukum serta dapat menambah wawasan bagi para pembaca mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha

terhadap konsumen sebagai akibat pembatalan pelaksanaan suatu perjanjian berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen (UUPK).

2. Manfaat Praktis

- 1) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan pengarahannya bagi konsumen apabila mengalami pembatalan pelaksanaan suatu perjanjian.
- 2) Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat berupa saran ataupun masukan bagi para pelaku usaha untuk menentukan kebijakan pertanggungjawaban yang akan diberikan kepada pihak yang dirugikan.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Ruang lingkup penelitian merupakan bingkai penelitian yang menggambarkan batas dari suatu penelitian, mempersempit permasalahan, dan membatasi area penelitian.⁹ Oleh karena itu, untuk mencegah materi yang dibahas dalam penelitian menyimpang dari pokok permasalahan, penulis memfokuskan batasan dalam penelitian mengenai perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen sebagai akibat pembatalan pelaksanaan konser musik.

⁹ Bambang Sunggono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 111.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat dalam suatu permasalahan yang dipergunakan dalam penelitian sebagai dasar untuk menganalisis data. Dalam menganalisis permasalahan pada penilitan ini, adapun beberapa teori yang penulis gunakan, antara lain:

1. Teori Perlindungan Hukum

Hukum haruslah memberikan kepastian serta perlindungan terhadap masyarakat. Satjipto Raharjo mendefinisikan perlindungan hukum sebagai pemberian pengayoman terhadap hak asasi manusia (HAM) yang dirugikan oleh orang lain sehingga diberikan perlindungan agar dapat menikmati semua hak yang diberikan oleh hukum.¹⁰

Menurut Philipus M. Hadon, perlindungan hukum merupakan suatu tindakan yang diberikan oleh pemerintah terhadap rakyatnya. Dalam teori ini, perlindungan hukum dibagi menjadi dua, yakni perlindungan hukum preventif yang bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa dengan menerapkan batasan-batasan dalam melakukan suatu kewajiban dan perlindungan hukum represif yang merupakan perlindungan akhir berupa pemberian sanksi yang diberikan terhadap pihak yang melakukan pelanggaran sengketa.¹¹

¹⁰ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 53.

¹¹ *Ibid*, hlm. 54.

Isnaeni juga berpendapat bahwa perlindungan hukum terbagi menjadi dua macam, yakni perlindungan hukum internal dan perlindungan hukum eskternal.¹²

- a) Perlindungan hukum internal didapatkan apabila kedudukan para pihak sama atau setara dan berdasarkan asas kebebasan berkontrak, serta diperoleh ketika para pihak menyusun perjanjian yang disepakati para pihak dapat bebas menentukan isi dari perjanjian untuk memenuhi kepentingan masing-masing.
- b) Perlindungan hukum eksternal merupakan perlindungan hukum yang dibuat oleh pihak yang lebih kuat demi kepentingan pihak yang lemah melalui regulasi yang berdasarkan kepada peraturan perundang-undangan yang tidak boleh bersifat memihak.¹³

Perlindungan hukum merupakan gambaran dari fungsi hukum suatu perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum untuk terwujudnya tujuan hukum berupa keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Perlindungan hukum terhadap konsumen akibat pembatalan pelaksanaan konser musik oleh pelaku usaha merupakan perlindungan hukum represif di mana perlindungan hukum ini memberikan sanksi kepada pelaku usaha yang telah merugikan konsumen.

¹² Moch. Isnaeni, *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan* (Surabaya: PT Revka Petra Media, 2016), hlm. 159.

¹³ *Ibid*, hlm. 160.

2. Teori Perjanjian

KUHPerdata mengatur beberapa jenis perjanjian, seperti perjanjian jual-beli, perjanjian sewa-menyewa, perjanjian pinjam-pakai, hibah, dan lain sebagainya. Pengertian perjanjian berdasarkan Pasal 1313 KUHPerdata adalah suatu perbuatan dengan mana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.

Hukum perjanjian merupakan salah satu bentuk hukum yang berperan penting dalam kehidupan. Secara umum, pengertian perjanjian merupakan suatu kesepakatan yang menimbulkan akibat hukum yang dikehendaki oleh para pihak. Berdasarkan pendapat Prof. R. Subekti, perjanjian adalah peristiwa di mana seseorang melakukan perjanjian kepada orang lain atau di mana dua orang tersebut saling berjanji untuk melaksanakan suatu hal.¹⁴

Menurut Sudikno Mertokusumo, perjanjian merupakan perbuatan yang didasarkan atas kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang saling mengikatkan diri untuk menimbulkan akibat hukum yang menunjukkan adanya asas konsensualisme, asas kepercayaan, dan asas keseimbangan.¹⁵

Pengertian perjanjian juga didefinisikan oleh Yahya Harahap yang berarti bahwa perjanjian adalah suatu hubungan hukum kekayaan antara dua orang atau lebih yang dapat memberikan kekuatan hukum kepada salah satu

¹⁴ R. Subekti, *Hukum Perjanjian* (Jakarta: Intermasa, 2005, Cet. XXI), hlm. 1.

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenai Hukum Suatu Pengantar* (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 97.

pihak untuk memperoleh prestasi sesuai dengan isi perjanjian dan mewajibkan pihak lainnya untuk melaksanakan prestasi tersebut.¹⁶

Suatu perjanjian dapat dikatakan sah apabila memenuhi 4 (empat) syarat sahnya suatu perjanjian sebagaimana diatur dalam Pasal 1320 KUHPerdara, yakni:¹⁷

1) Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya

Dalam hal ini, terdapat kesepakatan antara para pihak yang membuat perjanjian. Kesepakatan atau persetujuan kehendak antara para pihak bersifat bebas, yang artinya tidak ada paksaan, kekhilafan ataupun penipuan.

2) Kecakapan untuk membuat suatu perikatan

Seseorang dapat dikatakan cakap untuk melakukan perbuatan hukum apabila ia sudah dewasa (sudah berusia 21 tahun atau sudah kawin).

3) Suatu hal tertentu

Suatu hal tertentu merupakan pokok dalam perjanjian, objek perjanjian, prestasi yang wajib dipenuhi para pihak dan sekurang-kurangnya dapat ditentukan.

4) Suatu sebab yang halal

Sebab yang diartikan dalam isi perjanjian itu sendiri merupakan tujuan dari prestasi yang akan dicapai oleh para pihak.

¹⁶ M. Yahya Harahap, *Segi-segi Hukum Perikatan* (Bandung: Alumni, 1986, Cet. II), hlm. 3.

¹⁷ R. Subekti dan R. Tjitrosudibio, *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata* (Jakarta: Balai Pustaka, 2014), hlm. 339.

Kedua syarat sahnya perjanjian yang pertama dinamakan dengan syarat subjektif yang merupakan syarat mengenai orang atau subjek yang melakukan perjanjian, sedangkan kedua syarat lainnya dinamakan syarat objektif yang merupakan syarat mengenai objek atau prestasi dari perjanjian yang dibuat oleh para pihak.¹⁸

Unsur-unsur dalam perjanjian meliputi unsur *esensialia*, yakni unsur yang harus ada dalam suatu perjanjian, unsur *naturalia*, yakni unsur yang diatur dalam Undang-Undang, dan unsur *eksidentalialia*, yakni unsur yang mengikat para pihak yang membuat kesepakatan.¹⁹

3. Teori Tanggung Jawab

Menurut Subekti, tanggung jawab merupakan bentuk kewajiban untuk menanggung kerugian apabila terdapat suatu kejadian di luar kesalahan salah satu pihak yang terhadap suatu hal dalam perjanjian.²⁰ Sedangkan menurut Soekidjo Notoatmojo, tanggung jawab adalah berupa suatu konsekuensi kebebasan seseorang dalam melakukan suatu perbuatan yang berkaitan dengan etika dan moral.

Hans Kelsen dalam teorinya juga berpendapat bahwa tanggung jawab hukum adalah ketika seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu atau ia memikul tanggung jawab hukum yang berarti bahwa ia bertanggung jawab atas suatu sanksi apabila perbuatannya bertentangan

¹⁸ R. Subekti, *Hukum Perjanjian, Op. Cit.*, hlm. 17.

¹⁹ John Rawls, *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara*, Terj. Taufik (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006), hlm. 3-4.

²⁰ R. Subekti, *Pokok-pokok Hukum Perdata* (Jakarta: Intermasa, 2003), hlm. 144.

dengan hukum. Hal ini sesuai dengan konsep tanggung jawab hukum sangat berkaitan dengan konsep hak dan kewajiban, yang berarti bahwa seseorang bertanggung jawab secara hukum atas perbuatan tertentu.²¹

Prinsip-prinsip tanggung jawab dalam hukum dibedakan menjadi:

- 1) Prinsip tanggung jawab berdasarkan unsur kesalahan (*liability based on fault*);
- 2) Prinsip praduga untuk bertanggung jawab (*presumption of liability*);
- 3) Prinsip praduga untuk tidak selalu bertanggung jawab (*presumption of non-liability*);
- 4) Prinsip tanggung jawab mutlak (*strict liability*); dan
- 5) Prinsip tanggung jawab dengan pembatasan (*limitation of liability*).²²

Dalam KUHPerdara, tanggung jawab timbul dikarenakan subjek hukum melakukan wanprestasi dan/atau subjek hukum melakukan perbuatan melawan hukum. Maka dari itu, Undang-Undang Perlindungan Konsumen menjadi sandaran hukum bagi pelaku usaha maupun konsumen untuk memenuhi hak dan kewajibannya, sebagaimana diatur di dalam Pasal 19 Undang-Undang Perlindungan Konsumen mengenai tanggung jawab pelaku usaha.

²¹ Hans Kelsen, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Terj. Raisul Mutaqien (Bandung: Nuansa dan Nusamedia, 2016), hlm. 140.

²² *Ibid.*

4. Konsep Wanprestasi

Wanprestasi diambil dari istilah dalam bahasa Belanda “*wanprestatie*” yang berarti bahwa tidak dipenuhi atau tidak terpenuhinya prestasi yang telah ditetapkan sebelumnya di dalam suatu perjanjian. Wanprestasi dalam Kamus Hukum berarti kelalaian, kealpaan, tidak menepati janji atau kewajibannya dalam suatu perjanjian.²³

Berdasarkan Pasal 1238 KUHPerdara, wanprestasi merupakan kondisi ketika debitur dinyatakan lalai dengan surat perintah, atau dengan akta sejenis itu, atau berdasarkan kekuatan dari perikatan sendiri, yaitu bila perikatan ini mengakibatkan debitur harus dianggap lalai dengan lewatnya waktu yang ditentukan.²⁴

R. Subekti berpendapat bahwa wanprestasi dapat terpenuhi melalui bentuk dan syarat berupa:

1. tidak melakukan apa yang disanggupi akan dilakukannya;
2. melaksanakan apa yang dijanjikan;
3. melakukan apa yang dijanjikan tetapi terlambat;

²³ P.N.H. Simanjuntak, *Hukum Perdata Indonesia* (Jakarta: Prenada Media Group, 2015), hlm. 292.

²⁴ Rizky Dwinanto, *Wanprestasi dan Kepailitan, Mana yang Didahulukan?*, diakses dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wanprestasi-dan-kepailitan--mana-yang-didahulukan-lt608684c7f131a> pada tanggal 27 Februari 2023, pukul 23.15 WIB.

4. melakukan sesuatu yang menurut perjanjian tidak boleh dilakukannya.²⁵

Menurut R. Setiawan, wanprestasi seringkali dijumpai dengan 3 (tiga) bentuk yakni tidak memenuhi prestasi sama sekali, terlambat memenuhi prestasi, dan memenuhi prestasi secara tidak baik. Adanya wanprestasi dapat berakibat hukum kepada pihak yang dinyatakan lalai terhadap prestasinya berupa penggantian biaya, kerugian dan bunga yang dimuat dalam Pasal 1239 KUHPerdota.

Dalam kasus pembatalan suatu perjanjian akibat wanprestasi, berarti bahwa tidak terpenuhinya hak dan kewajiban masing-masing pihak, di mana pada kasus pembatalan pelaksanaan konser musik oleh pelaku usaha yang mengakibatkan kerugian bagi konsumen merupakan tindakan wanprestasi berupa tidak memenuhi prestasi sama sekali. Wanprestasi ini mengakibatkan pelaku usaha mendapatkan sanksi berupa ganti kerugian. Menurut Pasal 1267 KUHPerdota, ganti kerugian yang terjadi dalam perjanjian dapat timbul karena terjadinya wanprestasi yang dalam kasus ini mengakibatkan pihak promotor melakukan ganti kerugian dengan mengembalikan dana pembelian tiket konser kepada konsumen.

²⁵ Yahman, *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan* (Jakarta: Prenada Media, 2017), hlm. 82.

G. Metode Penelitian

Penelitian hukum merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika, dan pemikiran tertentu dengan tujuan untuk mempelajari dan menganalisis satu atau beberapa gejala hukum tertentu. Di samping itu, juga diadakan pemeriksaan yang mendalam terhadap fakta hukum tersebut untuk kemudian mengusahakan suatu pemecahan atas permasalahan-permasalahan yang timbul.²⁶

Metode penelitian atau metode ilmiah merupakan prosedur atau langkah-langkah sistematis dan logis dalam mencari sebuah data dalam masalah tertentu. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum normatif. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder.²⁷ Penulis akan menganalisis berdasarkan teori-teori, konsep, asas, dan peraturan perundang-undangan yang diperoleh yang berhubungan dengan penelitian ini.

²⁶ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia, 2010), hlm. 132.

²⁷ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2011), hlm. 12.

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan penelitian adalah metode atau cara mengadakan penelitian.²⁸ Metode pendekatan penelitian yang digunakan adalah:

a. Pendekatan Perundang-Undangan (*Statue Approach*)

Suatu penelitian normatif haruslah menggunakan pendekatan perundang-undangan, dikarenakan yang diteliti merupakan berbagai aturan hukum yang akan menjadi pokok pembahasan dalam suatu penelitian. Pendekatan perundang-undangan (*statue approach*) dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan dan peraturan yang terkait dengan permasalahan hukum dalam penelitian.²⁹

b. Pendekatan Konseptual (*Conseptual Approach*)

Pendekatan konseptual (*conseptual approach*) merupakan jenis penelitian dari sudut pandang dan doktrin yang berkembang dalam ilmu hukum, sehingga para peneliti menemukan pemahaman hukum, konsep hukum, dan asas hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi.³⁰

c. Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik* (Jakarta: Rineka Cipta, 2011), hlm. 23.

²⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2017), hlm. 133.

³⁰ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hlm. 187.

Pendekatan kasus (*case approach*) merupakan pendekatan yang menggunakan objek penelitian berupa permasalahan atau kasus yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini dilakukan dengan cara menelaah kasus-kasus yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi yang memiliki kekuatan hukum tetap.³¹

3. Sumber dan Bahan Hukum

Penelitian ini menggunakan data sekunder sebagai data utama. Data sekunder merupakan data yang didapat melalui studi kepustakaan dengan kekuatan hukum yang mengikat. Bahan hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang memiliki otoritas dan terdiri atas peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, dan putusan pengadilan. Bahan hukum primer yang digunakan meliputi:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- 2) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder (*secondary law material*) adalah bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yakni buku-buku hukum, jurnal hukum, dan karya ilmiah hukum. Bahan hukum sekunder

³¹ Peter Mahmud Marzuki, *Op. Cit.*, hlm. 134.

dalam penelitian ini berupa buku-buku tentang perlindungan konsumen serta penelitian hukum yang membahas mengenai permasalahan yang ada dalam penelitian ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder yakni berupa kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia, media internet, dan lain sebagainya yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi dalam penelitian ini.

4. Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan dalam penulisan ini dilakukan dengan studi kepustakaan (*library research*), yakni dikumpulkan melalui penelusuran berbagai bahan pustaka (bahan hukum primer, sekunder, dan tersier) yang berhubungan dengan permasalahan yang terjadi.³²

5. Teknik Analisis Bahan Hukum

Semua bahan hukum yang sudah dikumpulkan akan dilakukan analisis secara deskriptif kualitatif, yaitu pembahasan yang mengacu kepada landasan teoritis terhadap bahan hukum yang didapat dan disusun secara sistematis mengenai fakta-fakta tertentu yang berkaitan dengan permasalahan yang terjadi dan kemudian dilanjutkan dengan perumusan bentuk kesimpulan.³³

³² Bahder Johan Nasution, *Metode Penelitian Ilmu Hukum* (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 35.

³³ Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Op. Cit.*, hlm. 182.

6. Teknik Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan pada penelitian ini menggunakan metode deduktif. Metode deduktif merupakan metode penarikan kesimpulan dari pembahasan atau pernyataan yang bersifat umum menjadi kesimpulan yang bersifat khusus.³⁴ Dalam penelitian ini, penulis melakukan penarikan kesimpulan umum melalui analisis fakta-fakta konkrit yang berhubungan dengan kerangka teori yang ada untuk mendapatkan kesimpulan khusus yang bersangkutan dengan perlindungan hukum dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap konsumen sebagai akibat pembatalan pelaksanaan konser musik.

³⁴ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm. 18.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Abdul Halim Barkatullah. 2019. *Hak-Hak Konsumen*. Bandung: Penerbit Nusa Media.
- Abdulkadir Muhammad. 2006. *Hukum Perikatan*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2010. *Hukum Perjanjian*. Bandung: Alumni.
- _____. 2010. *Hukum Perusahaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- Ahmadi Miru. 2014. *Hukum Kontrak & Perancangan Kontrak*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sakka Pati. 2011. *Hukum Perikatan (Penjelasan Makna Pasal 1233 Sampai 1456 BW)*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Ahmadi Miru dan Sutarman Yodo. 2010. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Amiruddin dan Zainal Asikin. 2014. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az. Nasution. 2011. *Hukum Perlindungan Konsumen Suatu Pengantar*. Jakarta: Diadit Media.
- Bahder Johan Nasution. 2008. *Metode Penelitian Ilmu Hukum*. Bandung: Mandar Maju.
- Bambang Sunggono. 2011. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Celina Tri Siwi Kristiyanti. 2016. *Hukum Perlindungan Konsumen*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Edmon Makarim. 2004. *Kompilasi Hukum Telematika*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

- _____. 2016. *Notaris dan Transaksi Elektronik Kajian Mengenai Cybernotaey atau Electronic Notaey*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Handri Raharjo. 2009. *Hukum Perjanjian di Indonesia*. Yogyakarta: Pustaka Yustitia.
- Hans Kelsen. 2016. *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara. (Raisul Mutaqien, Terjemahan)*. Bandung: Nuansa dan Nusamedia.
- Hasanuddin Rahman. 2018. *Contract Drafting: Seri Keterampilan Merancang Kontrak Bisnis*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- HR. Ridwan. 2006. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Huala Adole. 2010. *Dasar-Dasar Hukum Kontrak Internasional*. Bandung: PT Refika Aditama.
- Janus Sidabalok. 2014. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- John Rawls. 2006. *Teori Keadilan: Dasar-Dasar Filsafat Politik untuk Mewujudkan Kesejahteraan Sosial dalam Negara. (Taufik, Terjemahan)*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Joko Salim. 2009. *Step by Step Online*. Jakarta: PT Meida Komputindo.
- Kartini Muljadi dan Gunawan Widjaja. 2003. *Jual Beli*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- _____. 2003. *Perikatan yang Lahir dari Perjanjian*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- M. Yahya Harahap. 1986. *Segi-Segi Hukum Perikatan*. Cet. II. Bandung: Alumni.
- Marwan Mas. 2003. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Moch. Isnaeni. 2016. *Pengantar Hukum Jaminan Kebendaan*. Surabaya: PT Revka Petra Media.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad. 2010. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

- Munir Fuady. 2003. *Hukum Kontrak (Dari Sudut Pandang Hukum Bisnis)*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- _____. 2014. *Konsep Hukum Perdata*. Cet. I. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- P.N.H. Simanjuntak. 2015. *Hukum Perdata Indonesia*. Jakarta: Prenada Media Group.
- Peter Mahmud Marzuki. 2017. *Penelitian Hukum*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Philip Kotler. 2000. *Principle of Marketing*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Purwahid Patrik. 1994. *Dasar-Dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Perjanjian dan dari Undang-Undang)*. Bandung: Mandar Maju.
- R. Setiawan. 1999. *Pokok-Pokok Hukum Perikatan*. Bandung: Putra A Bardin.
- R. Subekti. 2003. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa.
- _____. 2005. *Hukum Perjanjian*. Cet. XXI. Jakarta: Intermasa.
- _____. 2014. *Aneka Perjanjian*. Cet. XI. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- R. Subekti dan R. Tjitrosudibio. 2014. *Kitab Undang-Undang Hukum Perdata*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Ridwan Khairandy. 2014. *Hukum Kontrak Indonesia dalam Perspektif Perbandingan (Bagian Pertama)*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Rini Apriyani, dkk. 2021. *Force Majeure in Law*. Yogyakarta: Zahir Publishing.
- Salim HS. 2005. *Perkembangan Hukum Kontrak Innominaat di Indonesia*. Cet. III. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____, et. al. 2006. *Perancangan Kontrak dan Memorandum of Understanding (MoU)*. Jakarta: Sinar Grafika.
- _____. 2019. *Hukum Kontrak Teori & Teknik Penyusunan Kontrak*. Cet. XIV. Jakarta: Sinar Grafika.

- _____. 2021. *Hukum Kontrak Elektronik E-Contract Law*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Satjipto Raharjo. 2006. *Ilmu Hukum*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.
- Shidarta. 2000. *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*. Jakarta: Grasindo.
- Soerjono Soekanto. 2010. *Pengantar Penelitian Hukum*. Jakarta: Penerbit Universitas Indonesia.
- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji. 2011. *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Soeroso. 2006. *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sopnar Maru Hutagalung. 2013. *Kontrak Bisnis di Asean, Pengaruh Sistem Hukum Common Law dan Civil Law*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Sudikno Mertokusumo. 1985. *Hukum Acara Perdata Indonesia*. Yogyakarta: Liberty.
- _____. 2007. *Mengenai Hukum Suatu Pengantar*. Yogyakarta: Liberty.
- Suharsimi Arikunto. 2011. *Prosedur Penelitian: Suatu Pendekatan Praktik*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Suhendro. 2014. *Tumpang Tindih Pemahaman Wanprestasi & Perbuatan Melawan Hukum dalam Wacana Akademik dan Praktisi Yudisial*. Yogyakarta: FH UII Press.
- Sukarmi. 2008. *Cyber Law: Kontrak Elektronik Dalam Bayang-Bayang Pelaku Usaha*. Bandung: Pusaka Sastra.
- Titik Triwulan dan Shinta Febrian. 2010. *Perlindungan Hukum bagi Pasien*. Jakarta: Prestasi Pustaka.
- Widi Nugrahaningsih dan Mira Erinawati. 2017. *Perlindungan Konsumen dalam Transaksi Online*. Sukoharjo: CV Pustaka Bengawan.
- Wirjono Prodjodikoro. 2000. *Asas-Asas Hukum Perjanjian*. Bandung: Mandar Maju.

Yahman. 2017. *Karakteristik Wanprestasi & Tindak Pidana Penipuan*. Jakarta: Prenada Media.

Yunirman Rijan dan Ira Koesoemawati. 2008. *Cara Mudah Membuat Surat Perjanjian/Kontrak dan Surat Penting Lainnya*. Jakarta: Raih Asa Sukses.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen, LN No. 22 Tahun 1999, TLN No. 3821.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, LN No. 251 Tahun 2016, TLN No. 5952.

Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Sistem dan Transaksi Elektronik, LN No. 185 Tahun 2019, TLN No. 6400.

C. Jurnal Ilmiah dan Skripsi

Ahmad Fauzi dan Ismail Koto. (2022). Tanggung Jawab Pelaku Usaha Terhadap Konsumen Terkait dengan Produk Cacat. *Jurnal of Education, Humaniora, and Social Sciences (JEHSS)*, 4(3).

Dian Afrilia dan Helena Primadianti Sulistyningrum. (2017). Implementasi Prinsip Strict Liability (Prinsip Tanggung Jawab Mutlak) dalam Penyelesaian Sengketa Konsumen. *Simbur Cahaya: Majalah Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 24(3).

Divya Putri Kartikasari dan Sulastrirbayuni. (2021). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Akibat Pandemi Covid-19. *Dinamika Administrasi: Jurnal Ilmu Administrasi dan Manajemen*, 4(2).

Harry Purwanto. (2009). Keberadaan Asas Pacta Sunt Servanda dalam Perjanjian Internasional. *Mimbar Hukum*, 21(1).

Helena Primadianti Sulistyningrum dan Dian Afrilia. (2020). Klausula Baku Dalam Perspektif Asas Kebebasan Berkontrak Ditinjau Dari Undang-

Undang Perlindungan Konsumen. *Simbur Cahaya: Jurnal Ilmiah Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya*, 27(1).

Hendro Purba. (2017). Tanggung Jawab Pelaku Usaha atas Kerugian yang Dialami Konsumen E-Commerce. *Jurnal Hukum*, 3(1).

I Gusti Ngurah Wijaya Kusuma dan I Wayan Wiryawan. (2023). Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Akibat Pembatalan Tiket Konser Musik. *Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 11(2).

I Putu Diana Ega Dinanda dan I Nyoman Wita. (2018). Asas Kebebasan Berkontrak Dalam Perjanjian Baku. *Kertha Semaya*, 6(9).

Ilham Karyadi. (2017). Pelaksanaan Transaksi Elektronik. *Jurnal Hukum*, 2(1).

Jasmine Adhwaisy Meifriday. (2020). Hubungan Hukum Antara Bukalapak Sebagai *MarketPlace* dengan Penjual Sebagai *Merchant*. *Jurnal Privat Law*, 8(2).

Moh Jihad Labetubun. (2022). Perlindungan Hukum Konsumen Terkait Jual Beli Tiket Pesawat Secara Online. *Skripsi*. Ambon: Universitas Pattimura.

Muhammad Syahri Ramadhan, dkk. (2022). Edukasi Hukum Mengenai Optimalisasi Proses Nonlitigasi dalam Kasus Kekerasan dalam Rumah Tangga di Desa Lekisrejo Kecamatan Lubukraja Kabupaten Ogan Komering Ulu Provinsi Sumatera Selatan. *Jurnal PKM: Pengabdian Kepada Masyarakat*, 5(6).

Nawasasi Parantopo Haryo Prakoso. (2014). Perlindungan Konsumen Terhadap Pembatalan Konser Musik Oleh Pihak Promotor. *Skripsi*. Surabaya: Universitas Airlangga.

Ni Kadek Rahma Dwimani Nandita Tyana dan I Made Sarjana. (2021). Perlindungan Konsumen Akibat Pembatalan Tiket Konser Sepihak Oleh Pihak Promotor. *Jurnal Kertha Desa Fakultas Hukum Universitas Udayana*, 11(5).

Varah Aisyah Octariani, dkk. (2021). Pembatalan Akta Perjanjian Pengikatan Jual Beli Ruko Akibat Wanprestasi. *Repertorium: Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 10(2).

Wahyu S. Tampubolon. (2016). Upaya Perlindungan Hukum bagi Konsumen Ditinjau dari Undang-Undang Perlindungan Konsumen. *Jurnal Ilmiah "Advokasi"*, 4(1).

D. Sumber Lainnya

Bernadetha Aurelia Oktavira. (2022). *Konser Batal, Bisakah Uang Tiket Di-Refund Penuh?*. Diakses pada tanggal 7 November 2022, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/konser-batal-siapa-yang-wajib-bertanggung-jawab--lt4f702a027cdda>

Promotor. (2016). Pada KBBI Daring Diakses pada tanggal 21 Juli 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/promotor>

PT Global Tiket Network. *Tentang tiket.com*. Diakses pada tanggal 21 Juli 2023, dari <https://www.tiket.com/info/about-us>

Riki Perdana Raya Waruwu. (2017). *Perluasan Ruang Lingkup Kerugian Immaterial*. Diakses pada tanggal 12 Juni 2023, dari <https://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/>

Rizky Dwinanto. (2021). *Wanprestasi dan Kepailitan, Mana yang Didahulukan?*. Diakses pada tanggal 27 Februari 2023, dari <https://www.hukumonline.com/klinik/a/wanprestasi-dan-kepailitan--mana-yang-didahulukan-lt608684c7f131a>

Tanggung Jawab. (2016). Pada KBBI Daring. Diakses pada tanggal 12 Juni 2023, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/tanggung%20jawab>

Tiket.com. *Terms of Service*. Diakses pada tanggal 22 Juli 2023, dari <https://www.tiket.com/info/tos>

Vizionvibe. (2023). *Informasi Mengenai Event We All Are One Oleh PT Coution Live Indonesia*. Diakses pada tanggal 24 Februari 2023, dari <https://twitter.com/Vizionvibe/status/1612752118972284930?s=20>

Weallareone_official. (2022). *Informasi Perubahan Jadwal Konser K-POP We All Are One di Indonesia*. Diakses pada tanggal 24 Februari 2023, dari <https://www.instagram.com/p/CkxsJCZBOOT/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>

_____ (2022). *Pengumuman Penundaan Konser K-POP We All Are One Let's Love di Indonesia*. Diakses pada tanggal 24 Februari 2023, dari <https://www.instagram.com/p/CklEiFwBkoH/?igshid=YmMyMTA2M2Y=>